



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SMP NEGERI 30 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 30 Jakarta diperlukan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel;
2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan SMP Negeri 30 Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ombudsman Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 30 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 30 JAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat SMP Negeri 30 Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum *Kesatu* bertugas:

1. Menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan di lingkungan SMP Negeri 30 Jakarta;
2. Melakukan pencatatan, verifikasi, dan analisis pengaduan yang diterima;
3. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Sekolah dan instansi terkait;
4. Menyusun rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan layanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran SMP Negeri 30 Jakarta Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025
KEPALA SMP NEGERI 30 JAKARTA,

UMI ARTATI
NIP 196903191997032004

Tembusan :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara
2. Pengawas Sekolah;
3. Komite Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta;
4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala
SMP Negeri 30 Jakarta

Nomor 21 Tahun 2025
Tanggal 7 November 2025

**Susunan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat
SMP Negeri 30 Jakarta Tahun 2025**

No	Nama	Jabatan di Sekolah	Jabatan dalam Tim
1	Umi Artati, M. M. Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Dra. Ambari Nurwidiarti, M.Pd	Wakil Kepala Sekolah	Ketua
3	Nurdini Avestasari, M.Sc	Guru	Sekretaris
4	Aryo Febri Wicaksono, S.Pd	Guru	Anggota
5	Andi Tentri Padah, SE	Staf TU	Anggota
6	Didik Tri Prasetyo	Perwakilan Sekolah	Komite Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025
KEPALA SMP NEGERI 30 JAKARTA,



UMI ARTATI
NIP 196903191997032004